



**PENETAPAN**

**Nomor 120/Pdt.G/2024/PN Skw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

**Keddy**, bertempat tinggal di Jalan P. Antasari Nomor 76, Rt.056, Rw.018, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Pasiran, Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fendry Jaunardi Hasim, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Suka Ramai No.28, Rt 007, Rw 002 Kelurahan Tengah, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2024, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Sulastri**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Jalan Karya Bhakti, RT.07/ RW.03, Pangmilang, Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusrin, S.H. dan Dodot Sudiyanto, S.H., advokat/ penasehat hukum, berkantor di Jl. Firdaus H. Rais Ruko Blok I No. 1 RT. 051/ RW. 016, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2024, sebagai **Tergugat**;

**Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang**, tempat kedudukan Jalan Aliyang No.25, Pasiran, Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan

Halaman 1 dari Halaman 4 Penetapan Nomor: 120/Pdt.G/2024/PN Skw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Heri Fitrianto, S.ST, Siti Toyibah, S.H., dan Tri Kusherawati, S.H., beralamat di Kantor Pertanahan Kota Singkawang, Jalan Alianyang No. 25 Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2024, sebagai **Turut Tergugat I**;

**Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang, Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Bandara Singkawang**, tempat kedudukan Jalan Alianyang No.25, Pasiran, Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Fitrianto, S.ST, Siti Toyibah, S.H., dan Tri Kusherawati, S.H., beralamat di Kantor Pertanahan Kota Singkawang, Jalan Alianyang No. 25 Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2024 sebagai **Turut Tergugat II**;

**Dinas Perhubungan Kota Singkawang Selaku Pemohon Konsinyasi Dengan Nomor Perkara 02/ Pdt.Kons/ 2018/ PN.Skw**, tempat kedudukan Jalan Terminal Induk No. 1, Sungai Wie, Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gustini Kusuma Sari Tangkau, S.H., M.H. dan Kartika, S.H., beralamat di Jalan Firdaus H. Rais No. 1 Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 November 2024 sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat – surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Para Turut Tergugat datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan secara tertulis ingin mencabut perkara gugatannya, sesuai dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2025;

Halaman 2 dari Halaman 4 Penetapan Nomor: 120/Pdt.G/2024/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat menyatakan ingin mencabut perkara gugatannya dan berdasarkan Pasal 271 Rv yang berbunyi "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban";

Menimbang, bahwa sebagaimana agenda persidangan perkara *a quo*, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya pada persidangan dan belum memasuki agenda jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv maka Penggugat dapat melakukan pencabutan tanpa persetujuan dari pihak Para Tergugat, maka permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Hukum Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut sehingga berdasarkan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut memiliki akibat demi hukum bahwa:

1. Keadaan dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv pencabutan Permohonan Penggugat dikabulkan, maka kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan pada amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mencatat pencabutan Gugatan Nomor 120/ Pdt.G/2024/PN Skw tersebut pada register gugatan;

Halaman 3 dari Halaman 4 Penetapan Nomor: 120/Pdt.G/2024/PN Skw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari **Senin**, tanggal **13 Januari 2025** oleh kami, **Yulius Christian Handratmo, S.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.** dan **Erwan, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Dedi Suprayogi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandran R. Lumbanbatu, S.H., M.H.

Yulius Christian Handratmo, S.H.

Erwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suprayogi, S.H.

Perincian Biaya:

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp 30.000,00   |
| 2. Biaya Proses | Rp 75.000,00;  |
| 3. Panggilan    | Rp 126.000,00; |
| 4. PNBP         | Rp 60.000,00;  |
| 5. Redaksi      | Rp 10.000,00;  |
| 6. Meterai      | Rp 10.000,00;  |

**Jumlah**

**Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);**

Halaman 4 dari 4 Halaman 4 Penetapan Nomor: 120/Pdt.G/2024/PN Skw